



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS KUSUMA HUSADA SURAKARTA
DENGAN
DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nomor : 028/UKH/MOA/IX/2023
Nomor : 119/5005

**TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

Pada hari ini, Jum'at tanggal Satu bulan September tahun Dua ribu dua puluh tiga (01-09-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. DHENY ROHMATIKA** : Rektor Universitas Kusuma Husada Surakarta, berkedudukan di Jl. Jaya Wijaya No.11 Banjarsari, Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Kusuma Husada Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. PEMBAJUN SETYANING ASTUTIE** : Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Gondosuli No.6, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK untuk menjalin kerja sama dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 91/M/2020 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kusuma Husada Surakarta di Kota Surakarta Menjadi Universitas Kusuma Husada Surakarta di Kota Surakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Kusuma Husada Surakarta.
6. Kesepakatan Bersama antara Universitas Kusuma Husada Surakarta dengan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 007/UKH/MOU/II/2023 dan Nomor 119/00643/2023 tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dan Pembangunan Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 1

KETENTUAN UMUM



Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan :

1. Universitas Kusuma Husada Surakarta adalah lingkungan Universitas Kusuma Husada Surakarta yang mencetak tenaga yang terampil dan profesional di bidang kesehatan serta mempunyai tujuan menghasilkan insan yang berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terampil di bidang kesehatan yang berguna bagi masyarakat.
2. Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Perjanjian Kerja Sama adalah dokumen kerja sama antara daerah dengan daerah lain dan/atau daerah dengan pihak ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum, antara Rektor Universitas Kusuma Husada Surakarta dengan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Sumber Daya di Bidang Kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, dan alat kesehatan serta fasilitasi pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
5. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tugas Perguruan Tinggi dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan masyarakat melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Unit Kerja/Lembaga adalah lembaga-lembaga yang ada di lingkup Universitas Kusuma Husada Surakarta.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dan Pembangunan Daerah di Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memaksimalkan nilai-nilai pendidikan, penelitian, dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya **PARA PIHAK**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 3

OBJEK

Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dan Pembangunan Daerah.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :

- a. Bidang pendidikan dan pelatihan, bidang penelitian dan pengembangan, serta bidang pengabdian kepada masyarakat;
- b. Pengembangan potensi daerah bidang kesehatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan
- c. Bidang lain berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5



HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

1. Hak PIHAK KESATU :

- a. Memperoleh kesempatan praktek belajar lapangan sesuai dengan ketentuan kurikulum.
- b. Memanfaatkan sarana dan fasilitas yang tersedia.
- c. Memperoleh bimbingan dari pembimbing yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** bersama – sama dengan pembimbing dari **PIHAK KESATU**.
- d. Memperoleh penilaian atas kegiatan praktek yang telah dilaksanakan.

2. Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. Menjaga nama baik kedua PIHAK
- b. Melaksanakan skema pembelajaran sesuai kurikulum yang telah ditetapkan dengan menyesuaikan mutu pelayanan kesehatan di wahana yang telah ditetapkan.
- c. Bertanggung jawab atas penggunaan alat – alat yang digunakan pada kegiatan praktek.
- d. Turut serta menjaga, mengamankan fasilitas praktek yang disediakan.
- e. Mengganti peralatan yang rusak, baik disengaja atau akibat kelalaian.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- f. Mengajukan permohonan kegiatan praktek belajar lapangan kepada PIHAK KEDUA selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum kegiatan dilaksanakan untuk tiap periode.
- g. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat praktek belajar lapangan.
- h. Mengatur pengiriman peserta praktek baik jumlah maupun jadwal praktek lapangan.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Hak **PIHAK KEDUA** :

- a. Menentukan jumlah dan waktu pelaksanaan kegiatan peserta praktek belajar lapangan untuk tiap periode pembelajaran.
- b. Menghentikan proses praktek belajar lapangan bagi peserta didik yang tidak mengikuti peraturan dan ketentuan selama melakukan praktek belajar lapangan dilingkup **PIHAK KEDUA**.
- c. Berhak menerima hasil laporan penyelenggaraan Tri Dharna Perguruan Tinggi dan Pembangunan Daerah.



2. Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. Menyediakan wahana pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk pembelajaran peserta didik yang ada di Dinas Kesehatan untuk praktek belajar lapangan bagi peserta praktek.
- b. Memberikan bimbingan praktek belajar lapangan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
- c. Memusyawarahkan kepada **PIHAK KESATU**, bila ada hal – hal yang bersifat insidentil dan belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi setiap setahun sekali.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

SURAT MENYURAT

Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis dan disampaikan melalui :

a. **PIHAK KESATU :**

Universitas Kusuma Husada (UKH) Surakarta

u.p. : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Kerjasama

Alamat : Jl. Jaya Wijaya No. 11 Banjarsari, Surakarta

Telepon : (0271) 857724

Fax. : (0271) 857724

Email : info.cdc@ukh.ac.id

b. **PIHAK KEDUA :**

Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta


u.p. : Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat : Jl. Gondosuli No.6, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55165

Telepon : (0274) 563153

Fax. : (0274) 512368

Email : dinkes@jogjaprovo.go.id

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Ketentuan Tambahan/*Addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA



REMBAJUN SETYANINGASTUTIE

PIHAK KESATU



DHENY ROHMATIKA

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
